



P U T U S A N

Nomor : 645 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YOSMAN TELAUMBANUA** panggilan
YOSMAN;

Tempat lahir : Pulau Telo Nias Selatan Sumatera Utara;

Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/6 Mei 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Bawoomasio, Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta (KKM Kapal KM. Sinar Simelue Baru);

Terdakwa tersebut tidak berada tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Atau;

Dakwaan Kedua :

- Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Atau;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 21 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSMAN TELAUMBANUA panggilan YOSMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Sebagai Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Ayat (2) huruf a sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSMAN TELAUMBANUA panggilan YOSMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM. SINAR SIMEULEU BARU GT 79;
 - Dokumen Kapal KM. SINAR SIMEULEU BARU GT 79 berupa:
 - Pas Besar Nomor: PK.205/22/20/KSOP.TBS-14 (asli);
 - Buku Sijil KM. SINAR SIMELUE BARU GT 79 (asli);
 - Buku Kesehatan KM. SINAR SIMELUE BARU GT 79 (asli);
 - Surat Ukur Nomor 1463/SSd (asli);
 - Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang Nomor Pk. 001/2/10/KSOP.Sbg-2015 (asli);
 - Sertifikat Keselamatan radio kapal barang Nomor KP.002/1/15/KSOP.Sbg-2015 (asli);Dikembalikan kepada saksi Faktor;
 - Sertifikat Ahli Neutika Tingkat V Nomor 6200044724N50211 a.n YOSMAN TELAUMBANUA;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Ahli Tekhnik Tingkat V Nomor 86211526351T50312 a.n DONI SAPUTRA TANJUNG;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 233/Pid.B/2016/PN.PDG, tanggal 23 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSMAN TELAUMBANUA panggilan YOSMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Sebagai Nakhoda Yang Melayarkan Kapal nya Sedangkan Yang Bersangkutan Mengetahui Bahwa Kapal Tersebut Tidak Layak Laut", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Ayat (2) huruf a, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, putusan tersebut tidak perlu dijalani dan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM. Sinar Simeuleu Baru GT 79;
 - Dokumen Kapal KM. Sinar Simeuleu Baru GT 79 berupa:
 - Pas Besar Nomor: PK.205/22/20/KSOP.TBS-14 (asli);
 - Buku Sijil KM. Sinar Simelue Baru GT 79 (asli);
 - Buku Kesehatan KM. Sinar Simelue Baru GT 79 (asli);
 - Surat Ukur Nomor 1463/ssd (asli);
 - Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor KP. 002/1/15/KSOP.Sbg 2015 (asli);Dikembalikan pada Saksi Faktor;
- Sertifikat Ahli Neutika Tingkat V Nomor 6200044724N50211 a.n Yosman Telaumbanua;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2018



- Sertifikat Ahli Tekhnika Tingkat V Nomor 86211526351T50312 a.n Doni Saputra Tanjung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 170/PID/2016/PT PDG., tanggal 31 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 233/Pid.B/2016/PN.PDG, tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut batal demi hukum;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Padang untuk mengadili (memutus) perkara ini;
- Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri Padang beserta barang bukti;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta/Pid/2016/PN.PDG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 Desember 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 16 November 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 Desember 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri batal demi hukum dan memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengadili kembali perkara yang dimohonkan banding, bukan merupakan putusan akhir, sehingga terhadap putusan tersebut tidak memenuhi syarat formal untuk diajukan kasasi, melainkan perkara tersebut harus dikembalikan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan kembali sesuai isi putusan Pengadilan Tinggi;
- Bahwa dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NOF);

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 197 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Padang untuk melaksanakan amar putusan Pengadilan Tinggi Padang;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hj. Desnayeti M, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

TTD/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 645 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)